



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Mimika dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARJAN TUSANG,S.H.,M.H beralamat di Jl. Cenderawasih Ruko LBH Puraka Restorative Justice Timika - Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Mimika, dengan Nomor Induk Kependudukan 9109011904860001(Penggugat) dan 9109016705860005 (Tergugat);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang kusus di Gereja Bethel Indonesia, Nomor: 04/AN-Apst/VIII/11, tanggal 4 November 2011 dihadapan PENDETA sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/386.b/MMK/2011 yang telah dikeluarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada 7 November 2011;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan seiring dengan itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama:
  - a. Anak Penggugat dan tergugat jenis kelamin Laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 22 Desember 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-22012013-0001, tanggal 15 Desember 2020;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. VidePerkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga tujuan dari perkawinan berdasarkan Pasal tersebut diatas tidak dapat lagi diwujudkan akibat perbuatan Tergugattelah mempunyai pria lain.
5. Bahwa pada tahun 2016 TERGUGAT telah mempunyai Pria lain akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran (Cekcok) terus menerus terjadi dalam rumah tangganya;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengkhianati janji suci pernikahan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar (cekcok), dan akhirnya pisah ranjang hingga sekarang ini;
7. Bahwa Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dalam bahtera rumah tangga dengan Tergugatdan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang terbaik, Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
8. Bahwa karena alasan perceraian adalah akibat dari perbuatan Tergugattidak memperhatikan buah hati (Anak)karena telah bersama dengan pria lain, maka hak asuh anak seluruhnya yaitu:
  - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATjenis kelamin Laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 22 Desember 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-22012013-0001, tanggal 15 Desember 2020,

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatuh pada Penggugat sebagai Ayah Kandung.

9. Bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Timika, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2), kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika/Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa, dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat Putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. menetapkan hak asuh anak:
  - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 22 Desember 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-22012013-0001, tanggal 15 Desember 2020,

Jatuh kepada Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan putusan ini pada daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Januari 2021, tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 26 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut,

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktu surat berupa:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109011904860001 tertanggal 04 Mei 2018 atas nama Penggugat, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109016705860005 tertanggal 8 Mei 2013 atas nama TERGUGAT , fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto kopi Akta Nikah Nomor : 04/AN-Apst/VIII/11 tertanggal 4 November 2011 antara Anwar Kala dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Timika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/386.b/MMK/2011 tertanggal 7 November 2011 antara Anwar Kala dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-22012013-0001 tertanggal 5 Desember 2020 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 9109010811110043 atas nama Anwar Kala tertanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada sebagai berikut:

1. Alberth Noya memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim*



- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena perkara perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan November 2011 tapi tanggal lupa, bertempat di Gereja Bethel Indonesia dan pada saat itu saksi menghadiri;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Leon;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2010 dan Penggugat merupakan teman satu gereja;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa Penggugat tinggal di rumah di Pondok Indah Amor sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso;
  - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Jalan Yos Sudarso;
  - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat diberi nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat tidak menyukai sikap Penggugat yang sering keluar malam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi cek cok antara Penggugat terjadi sejak akhir 2014 karena Tergugat sering keluar malam;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita ke saksi sambil memperlihatkan foto Tergugat sedang berada di klub bersama teman perempuan dan laki laki;
  - Bahwa rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;
2. Basten Yusuf Kobie memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena perkara perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan November 2011 tapi tanggal lupa, bertempat di Gereja Bethel Indonesia;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim*



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Leon;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2015 dan Penggugat biasa curhat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ke saksi sambil memperlihatkan foto Tergugat sedang berada di klub bersama teman perempuan dan laki laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi cek cok antara Penggugat terjadi sejak akhir 2014 karena Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah di Pondok Indah Amor sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat tidak menyukai sikap Penggugat yang sering keluar malam;
- Bahwa rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim*



bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa "Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 di mana P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (Dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan untuk bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Meimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dalil-dalil gugatan Penggugat, Bukti P-1 ,P-3, P-4, P-5, P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, kemudian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setiap petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian terakhir putusan ini karena hal ini terkait dengan pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 Penggugat meminta Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat Putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang ,bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dari bukti Penggugat keterangan saksi dari Penggugat yaitu Alberth Noya dan Basten Yusuf Kobie serta didukung oleh bukti surat P-1,P-3,P-4 dan P-6 maka terbukti benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 4 November 2011 di Gereja Bethel Indonesia Kabupaten Mimika, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 sub d PP No.9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” di mana menurut keterangan saksi Penggugat yaitu Agus Paripasang dan Damaris Siali Guttang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 di mana Penggugat sering curhat kepada saksi sambil pernah memperlihatkan foto Tergugat yang sedang berada di klub bersama teman laki-laki dan perempuan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi yaitu Penggugat tinggal di rumah di Pondok Indah Amor sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut tidak ada yang melihat secara langsung sehingga berdasarkan Putusan M.A Nomor 308

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1959 Majelis Hakim menarik persangkaan yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 Penggugat meminta menetapkan hak asuh anak Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 22 Desember 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LU-22012013-0001, tanggal 15 Desember 2020, Jatuh kepada Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan dalam hal terjadi perceraian anak dibawah hak perwalian atau penguasaan siapa, apakah ayah atau ibunya, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 menyebutkan "bahwa dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya dan juga berdasarkan bukti P-5 anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak hingga dewasa, meski perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 Penggugat meminta Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan putusan ini pada daftar yang tersedia untuk itu, Majelis hakim berpendapat berdasarkan bukti P-3 dan P-4 perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia Timika dan dicatatkan di Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Pemukiman Kabupaten Mimika dan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk tertib administratif, maka diperintahkan kepada Panitera

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dinyatakan ditolak, maka sepatutnyalah Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunkan pada tanggal 4 November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/386.b/MMK/2011 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, "putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang di tunjuk agar segera mengirim dan atau menyampaikan salinan putusan ini kepada kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatat dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu.
5. Menetapkan hak penguasaan dan pengasuhan kepada Tergugat terhadap anak yang bernama:

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 22 Desember 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxx, tanggal 15 Desember 2020;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada Hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi, S.H. dan Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 7 Desember 2020, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp240.000,00;
anggihan.....	:	
4.....S	:	Rp30.000,00;
umpah .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi.....  
Jumlah : Rp470.000,00;  
Terbilang (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)